



PUTUSAN

Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PAULA JAYA GROUP, berkedudukan di Jalan Bhayangkara, Nomor 04 A, RT 02, Samarinda, diwakili oleh Mukiyi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Yulianto, Kadiv HRD & GA PT Paula Jaya, bertempat tinggal di Jalan Perum Bengkuring, Blok E 650, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MUWAHIDDIN SITOMPUL, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan PM. Noor, Perum. Bumi Sepaja, Blok CB, Nomor 03, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nursaida Siregar, S.H. Advokat, pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum & Konsultan Hukum Nursaida Siregar, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan PM Noor, Nomor 43, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dan Tergugat tidak sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut batal demi hukum dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak bulan April 2018 sampai sekarang adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Masa Kerja dan Uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan sesuai pasal sesuai Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon

$$2 \times 4 \times \text{Rp}5.500.000,00 = \text{Rp}44.000.000,00$$

- Uang Penghargaan dan Masa Kerja

$$2 \times \text{Rp}5.500.000,00 = \text{Rp}11.000.000,00$$

- Uang Penggantian Pengobatan

Dan Perumahan

$$15\% \times \text{Rp}55.000.000,00 = \text{Rp } 8.250.000,00$$

Jumlah

$$\text{Rp}63.250.000,00$$

Terbilang: (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan April 2019 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- 12 bulan X Rp5.500.000,00 = Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Dengan jumlah upah proses Penggugat selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan April 2019 adalah sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr, tanggal 21 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagai karyawan tetap;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus/berakhir terhitung sejak tanggal 2 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon	
2 x 4 x Rp5.500.000,00	= Rp44.000.000,00
- Uang Penghargaan dan Masa Kerja	
2 x Rp5.500.000,00	= Rp11.000.000,00
- Uang Penggantian Pengobatan Dan Perumahan	
15% x Rp55.000.000,00	= <u>Rp 8.250.000,00</u>
Jumlah	Rp63.250.000,00

Terbilang: (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/KAS/2019/PHI Smr, *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda tertanggal 21 Agustus 2019, dengan Register Perkara Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 568/444/PPK/DTKT/2019 tanggal 25 Februari 2019, dinyatakan status

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja demi hukum berubah dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Karena adanya pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak kepada Penggugat adalah tidak sah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dapat dikategorikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa kesalahan atau karena efisiensi sebagaimana Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa uang kompensasi yang harus diterima oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 164 ayat (3), yaitu memperoleh Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PAULA JAYA GROUP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PAULA JAYA GROUP** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Hakim, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis Hakim,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)